



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0042/Pdt.P/2014/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara DISPENSASI KAWIN yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 02 Mei 2014 dengan Register perkara Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Kdr. telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON** berstatus Jejak, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Jaya Pura – Irian Jaya pada tanggal 31 Desember 1996 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** , umur 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Karimun Jawa Dusun Nduluran RT.02 RW. 11 Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Senapan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) per bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: **(ANAK PEMOHON)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil- adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga umurnya memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan anaknya (**ANAK PEMOHON**) yang atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon dengan seorang ibu bernama **ISTRI PEMOHON**;
- Bahwa benar, ia lahir di Jaya Pura pada tanggal 31 Desember 1996 ;
- Bahwa benar, ia telah lama menjalin hubungan asamara dengan calon isteri (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) ;
- Bahwa benar, ia dengan calon isterinya sudah saling cinta mencintai dan sudah sama- sama ingin berumah tangga / menikah ;
- Bahwa benar calon isterinya telah hamil 2 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui dan merestui terhadap niatnya untuk menikah dengan calon isterinya, begitu juga keluarga dari calon isteri ;
- Bahwa dirinya dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) ;

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia sudah kenal dengan anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) ;
- Bahwa benar, ia telah lama menjalin hubungan asamara dengan anak Pemohon ;
- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon sudah saling cinta - mencintai dan sudah sama- sama ingin membina rumah tangga ;
- Bahwa benar, ia disaat berpacaran dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami- isteri dan pada saat ini telah hamil 2 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui dan merestui terhadap niatnya untuk menikah dengan suaminya, begitu juga keluarga dari calon suami ;
- Bahwa benar, dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, dalam dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan telah diberi kode sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor: 3571022707720005, atas nama Pemohon (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 18 Juli 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor: 3571026712720005, atas nama Istri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 16 Juli 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Km.13.01/Pw.01/97/2003, atas nama Pemohon **PEMOHON** dan istrinya **ISTRI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 06 Pebruari 2003, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P3) ;
4. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri , Nomor: Kk.15.33.12/Pw.01/34/2014, atas nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tanggal 29 April 2014, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P4) ;
5. Fotokopi akta kelahiran, Nomor: 474.1/1993, atas nama **ANAK PEMOHON** , yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 07 Januari 1997 fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P5) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

- I. **SAKSI I** , Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi P3N dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ini, karena Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, namun oleh pihak KUA ditolak, karena usia anak-anaknya belum genap 19 tahun ;
- Bahwa selain itu, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sering berduaan dan mereka sudah saling mencintai, bahkan calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil 2 bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah di trima oleh pihak keluarga calon isteri anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas ketengan saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan tidak memberi penjelasan apapun ;

I. **SAKSI 2** Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ini, karena Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** , namun oleh pihak KUA ditolak karena usia anaknya masih kurang dari 19 tahun ;

- Bahwa selain itu, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sering berduaan dan mereka sudah saling mencintai, bahkan calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil 2 bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah di trima oleh pihak keluarga calon isteri anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon agar perkaranya segera diputus dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah tetapkan, Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga umur anaknya genap 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan/tambahan ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya berkenan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, karena permohonannya pada KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tidak diterima/ ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon didalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) s/d (P.5) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama : 1. **SAKSI I** 2. TONI HARTONO bin M. TOHA ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian, baik secara formil maupun materiil, sehingga bukti- bukti Pemohon tersebut patut dan layak untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1), bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar, sehingga permohonan Pemohon patut diterima ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.5) patut dinyatakan telah terbukti, bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon dari seorang ibu bernama isteri bernama **ISTRI PEMOHON** dan terbukti anak Pemohon tersebut lahir di Jayapura pada tanggal 31 Desember 1996 ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2, 3 dan 4 berdasarkan keterangan dari para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri sudah lama menjalin hubungan asmara, sudah sama- sama saling mengenal kepribadian masing- masing dan sudah sama- sama ingin membina rumah tangga/ menikah ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4), maka patut dinyatakan telah terbukti anak Pemohon dengan calon isterinya telah mengajukan permohonan kawin kepada KUA Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan permohonannya tidak diterima/ ditolak oleh KUA tersebut, karena umur anak Pemohon belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6, berdasarkan keterangan dari para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa secara mental anak Pemohon tersebut benar- benar telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan secara finansial telah siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena anak Pemohon tersebut telah memiliki penghasilan sebagai pekerja Pabrik Bedil di Pare dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 berdasarkan keterangan dari para saksi patut dinyatakan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena selain jalinan hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah cukup lama juga karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa masalah perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, ternyata umur anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun 5 bulan atau belum genap 19 tahun secara hukum belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas, namun oleh karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sama- sama saling mencintai dan sudah sama- sama ingin membina rumah tangga/ kawin, apalagi calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Pemohon dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbang- pertimbangan tersebut diatas, karena pada saat ini umur anak Pemohon terbukti belum genap 19 tahun dan antara anak Pemohon dengan calon isterinya benar- benar sudah ingin segera membina rumah tangga/ menikah, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tersebut patut dinilai cukup beralasan untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, apalagi faktanya antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon isterinya berdasarkan ketentuan pasal 39 s/ d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan untuk kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka demi terwujudnya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah patut untuk dikabulkan. Hal mana sesuai dengan pendapat fuqohak didalam kitab ***Al- Asybah Wan- Nadhooir*** halaman 32, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : “ *Bahwa pemerintah (pengadilan), wajib hukumnya mengurus rakyatnya dari segi kemashlahatan* “ ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai pasal 13 dan pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1990 Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan melakukan pengawasan terhadap proses pernikahan antara anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan juga hukum syar ‘l yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan tersebut untuk mengawasi proses pernikahan antara anak Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** binti SITI SAUDAH tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam riburupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh DIAN PURANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp	65.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp	6.000,-

Jumlah

= Rp 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya ;

PANITERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

ZAMAHSARI, SAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)